BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis tentang jual beli sawah berjangka waktu yang terjadi di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Setelah diadakan penelitian di lapangan serta mengkolaborasikan dengan hukum Islam, maka penulis mempunyai keismpulan:

1. Praktik jual beli sawah berjangka waktu di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring adalah jual beli sawah dengan adanya syarat tenggang waktu dan syarat pengembalian kembali obyek jual beli. Syarat tersebut yakni jika waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah habis, misalnya tiga tahun, maka jual beli sawah berakhir dan sawah dikembalikan kepada penjual semula dan penjual menebusnya dengan harga yang sama. Penentuan harga pada jual beli sawah berjangka waktu awalnya ditentukan oleh penjual dan jika pembeli kurang setuju atas harga yang telah ditentukan penjual, maka pembeli boleh menawar harga tersebut sehingga terjadilah tawar menawar antara penjual dan pembeli. Harga jual beli sawah berjangka waktu di Desa Sukomalo bukan dilihat dari luas sawah, namun dilihat dari berapa lama tenggang waktu jual beli sawah tersebut, biasanya harga pertahunnya adalah Rp 1.500. 000.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sawah berjangka waktu di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan boleh, karena praktik jual beli yang terjadi di Desa Sukomalo termasuk jual beli *al-Wafa',* yang mana dalam Islam sendiri hukum jual beli tersebut boleh, hanya saja kekuatan hukum kebolehan jual beli ini masih dalam perdebatan, jadi hukum praktik jual beli sawah berjangka waktu yang telah terjadi berstatus hukum boleh, namun untuk praktik jual beli sawah berjangka waktu selanjutnya alangkah lebih baiknya menggunakan akad *ijārah* yang mana status hukumnya sudah jelas dan tidak dalam perdebatan para ulama fiqh.

B. Saran-saran

Untuk menjaga kesesuaian antara teori dan praktik jual beli yang sesuai dengan aturan agama Islam, maka penulis menyarankan beberapa saran:

1. Diharapkan bagi penjual dan pembeli sawah supaya dalam praktik akad jual beli disesuaikan dengan tujuan hukum Islam, untuk praktik jual beli sawah berjangka waktu yang akan datang alangkah lebih baiknya lagi supaya menggunakan akad *ijārah* yang mana praktik yang terjadi lebih sesuai dengan teori dan pengertian *ijārah ,* dan pada hukum akad *ijārah* sudah jelas status hukumnya.
2. Bagi tokoh masyarakat Desa Sukomalo hendaknya lebih efektif lagi dalam memberikan masukan-masukan khususnya dalam hal muamalah, agar hal ini berjalan sesuai dengan aturan agama Islam yang anjurkan yang sesuai dengan anjuran Allah SWT dan Rasulnya.
3. Semoga skripsi ini dapat dijadikan salah satu pedoman dalam melakukan transaksi jual beli sawah berjangka waktu. Tidak boleh adanya suatu syarat dalam praktik jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id